

DESA - PENETAPAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO 1, LD 2015/NO 1, SETDA
KABUPATEN BANTUL : 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN DESA

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Prosedur dan Tata cara pelaksanaan dan pengisian Perangkat Desa, pengangkatan, Pelantikan Perangkat desa dan Pengucapan Sumpah/Janji serta kewajiban larangan dan hak perangkat desa.

Dalam peraturan Daerah ini diatur tentang Penetapan Desa 75 (tujuh puluh lima) Desa yang terdiri dari 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) Pedukuhan di kabupaten Bantul.

Melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah, untuk mendapatkan kode desa. Hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan Desa dengan peraturan daerah, dengan demikian desa mempunyai kewenangan, penegasan dan penetapan batas desa.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 April 2015.

Penjelasan : 3 Halaman